



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ERNIS DODOLANG, berkedudukan di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johana Rahajaan, S.H. advokat pada kantor advokat dan penasehat hukum JOHANA RAHAJAAN, S.H., beralamat di Jl. Poros Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dengan domisili elektronik di alamat email johanarahajaan1995@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/AFV-JR/SK/VII/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 118/SK/2024/PN Lbh tanggal 2 Juli 2024 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon yang menikah secara Sah, yang bernama CONSTAN DODOLANG (Almarhum) dengan LOUISA TERLOIT (Almarhuma) pada tahun 1960.
2. Bahwa dalam perkawinan suami istri tersebut, telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak masing-masing :

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh



1. Hendrik DODOLANG
2. Efert Yantje
3. Ferdinand DODOLANG
4. Yenita DODOLANG
5. Ernis DODOLANG
6. Rita DODOLANG
7. Benjamin Dangaro (Almarhum)

3. Bahwa Pemohon adalah anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara dari Orang Tua Constan DODOLANG (Almarhum) dan Louisa Terloit (Almarhuma) yang telah meninggal dunia.

4. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Constan DODOLANG dan istrinya semasa hidup terdaftar dan beralamat di Desa Tomori RT 04/ RW 01 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan Constan DODOLANG telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Marabose karena Sakit pada Hari/tanggal : Rabu tanggal 09 April 2014 dan dimakamkan pada Pekuburan Kristen Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan.

5. Bahwa sejak meninggalnya Orang Tua Pemohon Constan DODOLANG hingga saat diajukan Permohonan ini, pemohon bahkan keluarga belum pernah memberi tahukan atau tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum diterbitkan Akta Kematian.

6. Bahwa Permohonan untuk mendapatkan Akta kematian ini, Pemohon dan keluarga sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Almarhum Constan DODOLANG, akibat karena keluarga terlambat melaporkan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Labuha agar mendapat Penetapan Akta Kematian.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Negeri Labuha melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Permohonan ini berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya dapat memberikan penetapan yang Amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan pada Hari Rabu Tanggal 09 April Tahun 2014 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama CONSTAN DODOLANG, karena Sakit dan dikebumikan di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera selatan di Labuha untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama CONTAN DODOLANG;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 8204082909770001 atas nama ERNIS DODOLANG , yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 8204081208100005 atas nama Kepala Keluarga ERNIS DODOLANG yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 06 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 140/982/050/KKM/DT/X/2023 yang menerangkan bahwa COSTAN DODOLANG telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 di Desa Tomori Kecamatan Bacan, yang dibuat dan dikeluarkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh



oleh Kepala Desa Tomori, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/1060/006/K.AW/DT/X/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tomori, tertanggal 10 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa Almarhum mempunyai 8 orang anak, yang sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah diperlihatkan dengan aslinya dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI SARAH LIMBONG**, dibawah janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi hadir di depan persidangan mengenai peristiwa kematian CONSTAN DODOLANG, karena sakit dan dikebumikan di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 9 April 2014;
- Saksi kenal dengan Constan DODOLANG karena pernah tinggal di rumah CONSTAN DODOLANG di Tomori dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Saksi ada ketika CONSTAN DODOLANG meninggal dunia dan turut serta memakamkan CONSTAN DODOLANG;
- Saksi saat ini tinggal di Sulawesi Selatan dan datang ke Bacan untuk memberikan kesaksian mengenai kematian CONSTAN DODOLANG di depan persidangan;
- Saksi tidak tahu alasan kenapa surat kematian tidak langsung diurus ketika CONSTAN DODOLANG meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari CONSTAN DODOLANG namun saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon baru mengajukan permohonan di depan persidangan saat ini;

2. **SAKSI FERDINAN BATO**, dibawah janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi hadir di depan persidangan mengenai peristiwa kematian CONSTAN DODOLANG, karena sakit dan dikebumikan di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 9 April 2014;
- Saksi kenal dengan Constan DODOLANG karena pernah bertetangga ketika di Tomori;
- Saksi tidak tahu alasan kenapa surat kematian tidak langsung diurus ketika CONSTAN DODOLANG meninggal dunia;

Saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari CONSTAN DODOLANG namun saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon baru mengajukan permohonan di depan persidangan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Pemohon, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan akta kematian ayah kandung Pemohon yang meninggal pada tanggal 9 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan demikian Pengadilan Negeri Labuha berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pertama dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim harus memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua dalam permohonan pemohon yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa Almarhum CONSTAN DODOLANG telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2014, maka Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan aturan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"**. Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa **"yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” serta Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, ” Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mengenai perlunya Penetapan Pengadilan namun merujuk Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mensyaratkan penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku 2 Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Sehingga terhadap permohonan Pemohon bukanlah termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Songa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tomori, yang menyatakan benar bahwa Almarhum CONSTAN DODOLANG telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2014 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Songa, serta keterangan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ferdinan Bato dan Sarah Limbong, yang mengenal CONSTAN DODOLANG dan hadir ketika CONSTAN DODOLANG dimakamkan sehingga permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum kedua layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon mengenai perintah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut, dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhum CONSTAN DODOLANG merupakan hal yang di luar kewenangan Pengadilan Negeri, namun demikian, agar penetapan ini dapat dilaksanakan, maka terhadap petitum ini Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "**berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian**" sehingga terhadap petitum ketiga permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ketiga layak untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan petitum pertama dalam permohonan pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum pertama layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum ayah Pemohon CONSTAN DODOLANG telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2014 dan telah dimakamkan di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar mencatatkan kematian tersebut ke dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh **TITO SANTANO SINAGA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh **DEDY UMAAYA**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dedy Umaaya

Tito Santano Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh



(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)